



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RA. Kartini No. 1 Telp. (0285) 391571 Fax. 391051 Batang 51215

### PENGUMUMAN NOMOR : 810/176/2018

#### TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengarah Panitia Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Formasi Tahun 2018 nomor 810/174/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang tanggal 12 – 13 Desember 2018 bertempat di Hotel UTC, Jalan Kelud Raya nomor 2, Semarang, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Sesi	Registrasi	Waktu Ujian	Jumlah Peserta
1	Rabu, 12 Desember 2018	3	11.30	12.30 – 14.00	491
2	Kamis, 13 Desember 2018	1	07.00	08.00 – 09.30	488

2. Perincian jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang untuk tiap-tiap sesi, terlampir.
3. Peserta sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
4. Peserta Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
5. Peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik, untuk menyerahkan fotokopi sertifikat dan menunjukkan aslinya kepada Panitia setelah pelaksanaan ujian, Daftar kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan sertikat pendidik sebagaimana terlampir.
6. Adapun ketentuan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebagai berikut :
  - a. Peserta SKB wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli yang masih berlaku. Apabila Peserta tidak membawa KTP Asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli yang masih berlaku dan Kartu Peserta Ujian asli maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian;
  - b. Kartu Peserta yang dibawa yaitu Kartu hasil pencetakan ulang dari SSCN, yang sudah dipotong dan ditandatangani pada bagian peserta dan ditulis nomor urut sesuai yang tercantum dalam perincian jadwal SKB.
  - c. Peserta wajib mengenakan pakaian :
    - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;
    - 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam dan bersepatu pantofel warna hitam.

- d. Peserta **wajib hadir 60 (enam puluh) menit** di lokasi ujian sebelum jadwal yang telah ditentukan (sebelum proses registrasi);
- e. Peserta yang terlambat pada pelaksanaan ujian SKB tidak diperbolehkan mengikuti ujian, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
- f. Selain Kartu Peserta Ujian asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli yang masih berlaku **dilarang** dibawa ke lokasi ujian (alat komunikasi, jam tangan, tas, dompet, kunci kendaraan, alat tulis, dsb).
- g. Pada saat **diruang CAT dilarang** :
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
  - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
  - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
  - 4) Merokok dalam ruang ujian;
  - 5) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - 6) Peserta yang telah selesai mengikuti ujian meninggalkan tempat ujian secara tertib;
  - 7) Peserta yang dalam pelaksanaan ujian diketahui melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
    - a) Teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian;
    - b) Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- h. Para pengantar peserta tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan ujian dan diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai tempat yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi;
- i. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- j. Bahwa untuk kelancaran proses seleksi peserta **diharapkan untuk tidak membawa** barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggungjawab Panitia Seleksi;
- k. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang **tidak dapat diganggu gugat**;
- l. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Batang, 7 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**Selaku Ketua Tim Pengarah Panitia Seleksi  
Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Batang Formasi Tahun 2018**



DAFTAR KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK

A. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR (Dasar : Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016)

NOMOR	BIDANG KEILMUAN	BIDANG STUDI KETERANGAN				
		BIDANG STUDI	KODE LAMA	KODE BARU	KETERANGAN	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam	127	127	Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya	
2	Guru Kelas	Guru Kelas	027		Guru Kelas dapat diampu juga oleh guru yang memiliki kode sertifikat 084,	
		Umum (kelas awal dan akhir)	027			
		Matematika	047			
		PKn	050			154, 310
		Bhs. Indonesia	054			087, 156, 094, 180, 318, 097, 184,
		Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika)	057			187, 190, 319, 320, 321, 100, 114, 117, 120, 204, 207, 214 dan 215
		Ilmu Pengetahuan Sosial	060			

B. KESESUAIAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (Dasar : Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016)

NOMOR	BIDANG KEILMUAN	BIDANG STUDI KETERANGAN			
		BIDANG STUDI	KODE LAMA	KODE BARU	KETERANGAN
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam	127	127	Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidak berwenang mengajar peserta didik yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya